

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN No. 91/Pid.B/ 2006/PN. YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**VINDRIYANTI
04370058/03**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan serta dasar hukum Putusan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun subyek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan obyeknya adalah Putusan perkara tindak pidana narkoba dan pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penyampaian hasil penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisa berdasarkan teori hukum islam yang bersumber dari nas Al-Qur'an, Hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Putusan perkara pertanggungjawaban pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan perkara No;91/Pid.B/2006/PN.YK. Secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti ketentuan yang ada dalam pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Narkotika. Pada pasal 84 Undang-Undang narkotika di jelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang memberikan narkoba untuk digunakan oleh orang lain. Sedangkan, pasal 85 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menggunakan narkoba untuk kepentingan sendiri, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersumber pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang pernah menghukum orang yang meminum *khamr* dengan di dera, sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber kepada para sahabat.ada yang berpendapat bahwa sanksi pidana bagi peminum *khamr* di dera sebanyak 40 kali, tetapi ada juga yang berpendapat sebanyak 80 kali dan selebihnya termasuk ta'zir.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pertanggungjawaban pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti yang cukup, sedangkan pertimbangan yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa..

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN No. 91/Pid.B/ 2006/PN. YK)**

**Oleh: Vindriyanti
NIM: 04370058/03**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada hari senin 5 Muharam H / 14 Januari 2008 M, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta: 5 Muharam 1428 H
14 Januari 2008 M



Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150 240 524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 17

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 216 531

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 639

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Vindriyanti
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusun skripsi:

Nama : Vindriyanti
NIM : 04370058/03
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428
15 September 2007

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Ahmad Bahieji, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Vindriyanti
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusun skripsi:

Nama : Vindriyanti
NIM : 04370058/03
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428
15 September 2007

Pembimbing II



Ahmad Bahieji, SH., M.Hum.
NIP. 150300639

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penyusun persembahkan kepada orang terdekat yang telah memberikan kepada penyusun cinta dan kasih sayang selama ini orang tua tercinta, atas ketulusan hati dengan do'a dan pengharapan yang senantiasa mengarungi setiap langkah dan perjuangan ananda.

MOTTO

*Rahasia kesuksesan ialah kesungguhan hati, kesungguhan
hati yang sesungguhnya karena sesudah kesulitan itu ada
kemudahan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0543/b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Dengan menyebut kalimatullah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada ilahi rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidup kuburkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Kasira* Kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Ayahanda Junaidi dan Ibunda Jariyah serta kakaku, abangku, adik-adik ponakan tercinta atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
6. Sahabatku trimakasih sudah membantu aku banyak hal dalam skripsi ini, serta teman-temanku semua yang tidak bisa di sebut satu persatu. Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik beliau-beliau hanya ribuan terimakasih teriring do'a semoga seluruh amal kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin yang terus memberikan semangat, majulah terus dan berikan yang terbaik.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428 H
15 Agustus 2007 M

Penyusun

VINDRIYANTI
NIM 04370058/03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, dan Ketentuan Pidana terhadap Pengguna Narkotika	19
B. Pertanggungjawaban Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Positif	28
C. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam	33

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Pengguna Narkotika	44
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.....	52

BAB IV: ANALISIS TENTANG PUTUSAN TENTANG SANKSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

A. Analisis tentang hukuman bagi Pengguna	59
B. Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Tokoh.....	II
Lampiran III Isi Putusan	IV
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	XIII
Lampiran V Curriculum Vitae.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya narkotika bermanfaat dalam bidang kesehatan terutama untuk pelayanan pengobatan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang kesehatan, narkotika hanya boleh dimiliki atau disimpan apotek, rumah sakit, balai pengobatan, dan dokter itupun harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Ketentuan ini terdapat pada pasal 39 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Sementara dalam ilmu pengetahuan khususnya menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaga ilmu pengetahuan salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan¹.

Narkotika apabila digunakan secara tepat, baik dosis ukuran ataupun penggunaannya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya bila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan pemakai, bahkan lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

¹ Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kemajuan di bidang farmasi misalnya berkembang berbagai jenis zat atau obat sintetis seperti psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya dan dalam penyalahgunaannya dapat mengancam kehidupan manusia istilah penyalahgunaan narkotika menjadi lebih memasyarakat setelah media massa sering memberitakannya baik dari segi bisnisnya maupun para korban penyalahgunanya.²

Tapi dengan semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir

² Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam* (tp: Departemen Agama RI, 1986/1987), hlm. 1.

ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.³

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan

³ Kedaulatan rakyat, *Kriminal dan Hukum*, Minggu 13 Februari 2005, hlm 4, baca juga dalam Suara Merdeka, *Pemasok Pengguna Putaw*, 21 September 2006, hlm. 22.

⁴ Kedaulatan Rakyat, *Hari Anti Madat*, Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti⁵:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan⁶.

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara

⁵ Makaro Taufik (ed). *Tindak Pidana Narkotika, Cet-2* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm. 45.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 1 (1).

bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini.. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materiel, maka kasus itu harus tuntas diproses.

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah pada tanggal 1 September 1997 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu UU RI No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkoba. Dalam UU No 22 tahun 1997 telah dijelaskan bahwa narkoba digolongkan menjadi:

1. Narkoba Golongan I.
2. Narkoba Golongan II, dan
3. Narkoba Golongan III ⁷

Sebab tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional⁸.

⁷ *Ibid.*, Pasal 2 (2).

⁸ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), hlm. 4.

Mengonsumsi zat-zat yang dapat melemahkan, membius atau merusak akal seperti alkohol dan narkoba, bertentangan dengan fitrah manusia. Allah menciptakan akal agar manusia dapat terus berkreasi dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Tanpa akal, manusia akan sama dengan binatang dan ia tidak akan mampu menjalani tugasnya sebagai khalifah yang mengolah dan memanfaatkan semua potensi yang diberikan Allah SWT. Manusia adalah khalifah Allah yang diamanati untuk mengelola bumi, Islam adalah pedoman dasar bagi manusia dalam menjalankan misinya di dalam kehidupan ini. Tujuan diturunkannya Islam kepada manusia ialah kehidupan yang serasi, seimbang, selaras dan berkesinambungan hingga ke akhirat kelak dalam suasana yang tenang, mantap, mapan dan mandiri. Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan *khamr* adalah salah satu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan⁹. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan meminum *khamr* tersebut termasuk didalamnya menjadi pengguna narkoba. Karena perbuatan tersebut mempunyai dampak negatif yang cukup luas dari pada dampak positifnya.

Adapun pandangan agama Islam terhadap pemakaian zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan akal sehat seseorang, merusak kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya serta menimbulkan perubahan sikap dan perilakunya yang normal yang akhirnya mengakibatkan keresahan bagi lingkungannya merupakan perbuatan yang dilarang.

⁹ Al-Maidah (5): 90.

Hukum Islam dan hukum pidana positif yang khusus mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, telah memberi penjelasan yang cukup jelas kepada kita tentang jenis-jenis sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti telah menggunakan narkoba. Tentunya kedua hukum tersebut mempunyai landasan yang berbeda ketika menetapkan sanksi hukuman bagi pengguna narkoba.

Mengenai masalah narkoba kita sudah mempunyai hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda.¹⁰

Pemberlakuan kedua hukum di atas dapat kita lihat di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memutus perkara pengguna narkoba dengan berkas perkara No. 91/Pid.B/ 2006/PN. YK. Dimana Terdakwa 1: Bayu Endra Gubta dan Terdakwa II: Feri Sangaji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba dengan penjara selama masing-masing selama enam bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.¹¹

Adapun kasus tindak pidana narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta selama tahun 2006 terdapat 27 (dua puluh tujuh) kasus

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 6.

¹¹ Berkas Perkara, No 91/Pid.B/2006/PN.YK.

akan tetapi, penyusun mengambil satu kasus, dan menganggap sudah mewakili sekian kasus yang ada karena kasus tersebut sebagian besar narkoba golongan 1 dan berbentuk tanaman serta dikonsumsi untuk pribadi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Undang-Undang tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa hukuman bagi pengguna narkoba minimal dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal hukuman 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)¹². Hukuman penjara 3 bulan diberikan pada keluarga korban pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut ke pihak yang berwajib¹³.

Sedangkan hukuman 15 tahun penjara diberikan kepada orang yang telah menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain¹⁴. Undang-undang tentang Narkotika ini memberikan sanksi hukuman yang berbeda terhadap pengguna narkoba berdasarkan pada golongan narkoba yang disalahgunakan dan untuk kepentingan siapa narkoba itu disalahgunakan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dimasukkan ke dalam *jarimah hudud*, dimana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-jarimah syirb al-khamr*, yang artinya tindak pidana minum-minuman keras. Hukum *had* yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb*

¹² Pasal 84 huruf (a) dan pasal 87.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 88 ayat (22).

¹⁴ *Ibid*, pasal 84 huruf (a).

al-khamr dalam tingkatan ringan, sedangkan bagi kejahatan *syirib al-khamr* dalam tingkatan berat ialah hukuman mati.

Hukuman yang berat bagi orang yang melakukan tindak pidana *syirib al-khamr* ialah hukuman mati. Hukuman ini diberikan kepada peminum yang telah minum untuk yang keempat kalinya.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, sedangkan hukum Islam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut dapat merusak akal dan mengganggu kemaslahatan umat.

Dalam hukum pidana positif, hukuman atau sanksi baru dijatuhkan apabila pemabuk itu telah mengganggu ketertiban umum, akan tetapi syari'at Islam menghukum peminum *khamr* karena unsur perbuatannya, yaitu bahwa meminum *khamr* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'.

B. Pokok Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada pokok permasalahan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pengguna Narkotika?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan tindak pidana bagi pengguna narkotika?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna Narkotika dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih bagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana pengguna narkoba.
 - b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar apa yang digunakan dan bagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis
Penelitian ini secara teoritis bermanfaat dalam penerapan hukum di Indonesia terutama proses hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.
 - b. Secara praktis
Dengan penelitian ini, peneliti dapat memahami bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi pengguna narkoba sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang obat-obatan yang tergolong obat keras seperti narkoba dan psikotropika sudah banyak dilakukan terutama yang ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Namun yang sifatnya mengkomparasikan antara Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba dengan

hukum Islam belum begitu banyak dilakukan. Berikut akan disebutkan buku-buku yang terkait dengan studi yang akan dibahas.

Undang-Undang narkotika dan psikotropika, dalam buku ini memuat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, juga memuat beberapa Undang-Undang lain.

Kejahatan narkotika dan psikotropika, karya Andi Hamzah dan Surachman, buku ini membahas tentang penanganan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika meliputi penyidikan lalu lintas (peredaran) gelap termasuk produksi, kultivasi, distribusi, dan konsumsi yang dalam kasus ini ditangani oleh Polri dan Departemen Kesehatan, yang diteruskan ke kejaksaan Proses penyidikan di Pengadilan dan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Lembaga Sosial lainnya.

Al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām (Halal dan Haram dalam Islam), karya Yusuf Qardawi yang memaparkan pandangan para ulama mengenai narkotika dan sejenisnya.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara hukum Islam dan hukum Pidana Positif,¹⁵” skripsi ini membahas tentang studi perbandingan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara hukum Islam dan hukum

¹⁵ Sabrono Imam Buni, “*Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif*,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

positif. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan hukum Islam.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain, yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi¹⁷. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana keadilan, pengamanan dan pelindung masyarakat serta penunjang pembangunan.

Hukuman merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁸ Dalam Islam masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan

¹⁶ Taufiqurrahman, "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijata Yogyakarta (2001).

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1990), hlm 2.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

sebaiknya. Oleh sebab itu, setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian, ketenteraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.¹⁹ Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi ketisaksinambungan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial jika selalu merasa ada tekanan dan ketidakpastian ikatan sosial.²⁰

Pelanggaran terhadap suatu hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman.²¹ Begitu pula dalam pelanggaran terhadap penggunaan narkoba. UU RI No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkoba, antara lain tentang pengertian narkoba, penggolongan narkoba, penggandaan, import dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hukum pidana positif, khususnya UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkoba. Sanksi pidana yang ditetapkan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkoba adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif²². Dalam UU Narkotika

¹⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Tindakan Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Wastuti (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

²⁰ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

²¹ Penjelasan bab II pasal 10 KUHP.

²² Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 197.

No 22 tahun 1997, hukuman bagi pengguna narkoba diatur dalam bab XII tentang ketentuan pidana yaitu pada pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87 dan pasal 88. Masing-masing pasal telah memberikan hukuman yang jelas bagi pengguna narkoba. Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib.

Narkoba dapat digolongkan pada benda-benda yang diharamkan oleh agama Islam karena narkoba tersebut merupakan benda atau barang yang dapat memabukkan. Sebab benda-benda itu mengakibatkan kemudharatan (kerugian/keburukan) besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal.²³

Hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam *al-jārimah al-hudūd*. *Al-jārimah al-hudūd* adalah suatu *jarimah* yang bentuk dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya.²⁴ dapat pula diartikan sebagai hukuman yang pokok, artinya bahwa hukuman itu harus dilaksanakan apabila sudah terbukti dan tidak boleh diganti dengan hukuman yang lain, juga tidak boleh ditambah atau dikurangi dari jumlah yang telah ditentukan, karena hukuman had merupakan hak Allah.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sanksi meminum *khamr* (termasuk menggunakan narkoba) adalah 80 kali dera, sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat 40 kali dera. Tetapi boleh ditambahkan 40 kali sebagai

²³ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 75.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 26.

hukuman ta'zir. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan tentang hukum narkoba dan sanksi hukumannya. Maka untuk memperjelas hal ini diperlukan peran dari hukum Islam yang lainnya yaitu *qiyas*.

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukuman yang ada nashnya karena persamaan kedua itu dalam 'illat hukumnya.²⁵

Pengqiyasan narkoba terhadap *khamr* karena kedua benda tersebut sama-sama memabukkan (illat hukumnya)²⁶. Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat atau cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan oleh syara tanpa diperselisihkan diantara ulama.²⁷ Menggunakan narkoba (dengan diminum, dihisap, dihirup atau disuntikan adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumannya. Sedangkan tidak ada satu nash pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumannya. Untuk menetapkan hukumannya dapat ditempuh dengan cara Qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan meminum *khamr*.

Dalam hukum pidana positif, pemberian hukumannya bukan karena perbuatan itu sendiri. Melainkan karena akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain.²⁸ Dalam hukum pidana Islam, pelaku delik ini sudah

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 66.

²⁶ *Illat* ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu *as'al* (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'u* (cabang).

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'as Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 101.

dihukum sejak meminumnya. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan.²⁹ dengan demikian hukuman bagi peminum *khamr* dan berbagai jenis yang memabukkan dijatuhkan untuk menjaga kemaslahatan dan yang paling utama adalah menjaga dan memelihara akal dan badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dokumen kepustakaan, yaitu penelitian data yang diperoleh dari berkas putusan pengadilan dan buku perpustakaan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai tindak pidana narkoba.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Kota Yogyakarta. Dan secara khusus atas kasus tindak pidana narkoba secara hukum pidana tahun 2006, penelitian akan dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 127.

telah di teliti mengenai pertanggungjawaban pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum islam.

4. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara Tindak Pidana Narkoba yang telah mendapat putusan tahun 2006.
- 2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya (koran dan lain-lain) yang berhubungan dengan narkoba.

b. Alat Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar penelitian hukum menyebutkan, ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua alat pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh sejumlah data, dalam hal ini mempelajari berkas perkara Tindak Pidana Narkoba di PN Yogyakarta dan dokumen atau bahan pustaka lainnya.

2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh data berupa keterangan, pendapat atau pandangan dan sikap dari pihak yang berkompeten (Hakim) dengan cara melakukan komunikasi secara langsung (tatap muka).

5. Analisa Data

Analisis data ini menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan antara UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan hukum Islam tentang ketentuan pidana bagi pengguna narkotika dan jenis hukuman (sanksi) yang dijatuhkan bagi pengguna narkotika.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan menerangkan tentang pertanggung jawaban terhadap pengguna narkotika meliputi: (pengertian narkotika, pengguna narkotika, jenis-jenis narkotika), pertanggung jawaban pengguna narkotika menurut hukum positif dan hukum Islam.

Sedangkan pada *bab tiga* membahas tentang Putusan Pengadilan Negeri terhadap pengguna narkotika dan apa yang menjadi pertimbangan

Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengguna narkotika.

Selanjutnya dalam *bab empat*, penyusun menganalisis tentang putusan pengadilan dari segi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan analisis dari segi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Sedangkan pada *bab lima* merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penyusun paparkan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menurut hukum pidana positif dalam hal ini Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika dan hukum Islam adalah termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum (peraturan perundang-undangan) ini termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Sanksi hukuman terhadap pengguna narkotika telah di tentukan hukumnya secara khusus yaitu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 84 dan pasal 85, yang hukumanya berupa di pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah di tentukan jumlahnya dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukumnya berupa had bagi pemabuk yang berkaitan dengan khamr (Narkotia) di lakukan dengan cara didera (Cambuk) antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan, Jika pelaku belum terbiasa mabuk di hukum dengan 40 kali cambukan, tetapi kalau sudah kecanduan boleh di cambuk sampai 80 kali.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pengguna narkotika) kedua hukum

tersebut memberikan hukuman yang sangat berat yang akibat langsung dari penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kekuasaan dan lain sebagainya.

Setelah melihat hasil data putusan Majelis mengenai Tindak pidana narkoba yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan No; 91/Pid.B/2006/PN.YK dan menganalisisnya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Bayu Endra Gupta (Terdakwa I) dan Ferry Sanggaji (II) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan Agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman baik hukum had maupun hukuman ta'zir. Adapun untuk perkara tindak pidana narkoba dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana, selain merupakan perbuatan yang haram dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan masalah dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan Negara yang jauh dari ancaman Narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya.

2. Dalam memutuskan Putusan perkara Tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, di antaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi, meneliti barang-barang yang menjadi barang bukti, bahwa itu telah benar-benar telah dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga terhadap perkara Tindak pidana Narkotika sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan perintah Allah SWT. Untuk selalu berbuat adil, walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dapat merancang dan jika mungkin mengganti Undang-Undang yang telah ada tersebut untuk disesuaikan dengan hukum Islam, dikarenakan dari beberapa segi sanksi pidana dalam hukum Islam lebih

jelas dan tegas, dan tentunya sangat efektif untuk mencegah dan menekan bahaya penyalahgunaan Narkotika

2. Supremasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pengguna narkotika. Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika maka perlu diberi sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pengguna narkotika, bila perlu hukuman penjara seumur hidup bahkan jika perlu hukum mati bagi orang memproduksi (pemilik pabrik) dan orang-orang yang terlibat didalamnya.
3. Penelitian terhadap hukum pidana positif (Undang-undang Narkotika) dan hukum Islam (Fiqh Jinayah) ini masih terdapat banyak kelemahan, Oleh karena itu masih memerlukan kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30*; Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1971.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Putra, 1994.

Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Washuri, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.

Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah Solusi Problematika Masyarakat, Kontemporer*, alih bahasa Zaenal Abidin, cet, ke-I, Yogyakarta: LESFI, 004.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, cet-ke-I, Jakarta; Bulan bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1976.

M.Ali Haidar, "*Hukum Minuman Bir, dalam Chuzannah T. Yanggo*, dkk., (pe), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikamh, 2000.

Muallid Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.

Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron A.M, Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

Muhamad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Yudian, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

- Muhamad Rawwas Qal'aliji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb A.S. dkk.(ed., a.l).cet ke-I, Jakarta: Raja Grafindo 1999.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Indonesia*, cet. ke-I, Malang: Averoes Press, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-II, Bandung: Alumni, 1992.
- Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, ttp: Departemen Agama RI, 1986/1987.
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fiqh Umar*, Alih bahasa A.M. Basmalah, cet, ke-I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Madina: Dar-Al-Fath, 1995 M/1410 H.
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amul Hamidy, ttp: Bina ilmu, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'al Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

C. Lain-lain

- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir dkk, *Kamus Istilah Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987
- Andi Hamzah, R M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Arif, Bardanawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Adibakti, 2001.
- Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2001.

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Kedaulatan Rakyat, *Kriminal dan Hukum*, Minggu 13 Februari 2005, hlm 4, baca juga dalam Suara Merdeka, *Pemasok Pengguna Putaw*, 21 September 2006.
- M. Ridwan Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, Jakarta: Mardjaya, 1970.
- Makaro Taufik (ed). *Tindak Pidana Narkotika, Cet-2* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm, 45, baca juga dalam Andi, Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Galia Indonesia: Bogor 1983.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Ninie Sukarni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-I, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Rasyid, Muhamad Yahya, *Penyalahgunaan Narkotika: Perspektif Agama dan Strategi Menangulangnya*, Jakarta: PT Watampone, 2005.
- Roihan. A.Rosid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. III*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sabrono Imam Buni, "*Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Antar Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif*," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1990.
- Sudarno. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1986), hlm 36. dan lihat buku-buku *Perang Total Melawan Narkoba II*, Surabaya: Yayasan Generasi Muda, t.t.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum.Acara. Perdata Indonesia edisi, VI, Cet, 1*, Yogyakarta: liberty, 2002.
- Taufik Makaro, Moh., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Taufiqurrahman, "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijata Yogyakarta (2001).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 78 ayat 1 (satu) dan dua (2).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 1 (1).

Undang-Undang Nomor tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 88 ayat (22).

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Hlm	FN	Terjemah
1	35	17	Setiap minuman yang memabukkan adalah haram
2	45	45	Rasulullah SAW telah menjalankan pukulan empat puluh kali, Demikian Abu Bakar, Umar menjalankan pukulan sebanyak delapan puluh kali, masing-masing itu benar dan saya sendiri suka kepada ini, yaitu yang empat puluh kali
3	58	7	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
4	69	9	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
5	69	10	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
6	69	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya ialah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 H. Selama hidupnya beliau bermukim di kufah dan termasyhur dengan ilmu pengetahuannya di bidang hukum. Beliau hidup dalam dua dinasti yaitu Bani Umayyah dan Abbasiyah. Abu Hanifah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam. Abu Hanifah membina mazhabnya melalui cara-cara musyawarah dengan para sahabatnya. Karya beliau yang sangat terkenal adalah Kitab bernama "*al Fiqh al Akhbar*". Beliau juga dianggap oleh kalangan dunia Islam Sunni sebagai salah satu pembangun mazhab empat yang sangat berpengaruh di dunia Islam terutama di negeri seperti Turki, Afghanistan, Indo cina, Cina dan Rusia Beliau wafat pada tahun 150 H.

2. Imam Al-Bukhari

Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhamad ibn Isma'il Ibrahim Ibn al Mugirah ibn Bardizbah fi al Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Syawal tahun 119 H di kota Bukhara. Kepopuleranya tentang menghafal hadis di Bagdad telah teruji dan tidak diragukan lagi. Beliau mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lain.

3. Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, nama lengkap imam Syafi'i adalah imam Abu Abdilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Kairo Mesir pada tahun 204 H. Sejak kecil beliau seorang yatim dan menuntut ilmu di Mekkah. Beliau pernah belajar tentang hadis dan fiqh pada imam Malik bin Anas di Madinah. Karya monumentalnya yang sangat terkenal adalah kitab "*al-Um*" dan "*ar-Risalah*". Ia adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh di dunia Sunni dan sebagai salah satu mazhab yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Irak dan Yaman.

3. Imam Muslim

Imam Muslim, adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab Sahih Muslim. Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn al- Hajjaj al- Qusyairi al- Naisaburi. Karya beliau yang paling populer adalah al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim, Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan menghimpun sebanyak 12.000 buah hadis. Ia menempati urutan kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, Naisaburi pada tahun 261 H.

4. As-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq, nama lengkapnya adalah as Sayyid Sabiq Muhammad at Tihami. Beliau lahir pada tahun 1815 H di Istanha, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang terkenal Fiqh as-Sunnah.

Lampiran III

ISI PUTUSAN

Putusan Nomor; 91/Pid.B/2006/PN.YK

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa (I) dengan nama Bayu Endra Gupta, Tempat, tanggal lahir Manado, 7 Nopember 1984, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Sorowajan Baru Gang Dieng No. I Banguntapan Bantul, dan Pekerjaan Mahasiswa., dengan alamat asal Samratuangi No.18 Manado Sulawesi Utara. Dan Terdakwa (II) Ferry Sangaji, lahir di Pontianak, 9 juni 1978, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam dan berkebangsaan indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ronodigdayan No.2 RT,02, RW,006 Bausasran Danurejan Yogyakarta. Dan pekerjaan Mahasiswa dengan alamat asal Jl. Merdeka No. 16 Pontianak Kalimantan Barat.

Para Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04-03-2006 sampai dengan tanggal 23-03-2006;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 25-03-2006 sampai dengan tanggal 02-05-2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02-05-2006 sampai dengan tanggal 18-05-2006;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18-05-2006 sampai dengan tanggal 16-06-2006;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17-06-2006 samapai dengan tanggal 15-08-2006

Pengadilan Negeri tersebut

Telah memebaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18-05-2006 Nomor,91/Pen.Pid/2006/P.N Yogyakarta, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut
- Semua surat-surat dalam Berkas tersebut
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15-05-2006 no: RP.12.41/YOGYA/04/2006
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 08-06-2006 Nomor: RP.12.41/YOGYA/04/2006 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan.

Berdasarkan penetapan penahanan oleh Penyidik, perpanjangan Penuntut umum. Hakim Pengadilan Negeri dan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17-06-2006 sampai dengan tanggal 15-08-2006, maka Para terdakwa tetap berada dalam Tahanan. Setelah Pengadilan Negeri membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Yogyakarta dan membaca semua surat-surat dalam berkas dan telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Endra Gupta dan terdakwa Ferry Sangaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama: sebagaimana diatur dalam pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (I) ke I KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Endra Gupta dan terdakwa Ferry Sangaji dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: I (satu) linting rokok ganja bobot 0,374 gram (sisa laborat) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Telah pula mendengar pembacaan Pembelaan dari team Penasehat Hukum

Terdakwa yang disampaikan secara lesan dipersidangan, pada tanggal 08-06-2006 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan jaksa umum, bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I (satu) dan oleh karena itu memohon

agar para terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan para terdakwa masih akan melanjutkan kuliah.”

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15-05-2006 nomor: RP.12.41/YOGYA/04/2006, telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari jumat tanggal 03 Maret 2006, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat didalam kamar kost Terdakwa Bayu, di Jl. Sorowajan Baru Gang Dieng No. I Banguntapan Bantul, bersama-sama dengan Terdakwa Bayu dan sdr. Ashar, terdakwa melakukan perbuatan berupa menghisap I (satu) linting ganja, Bahwa pada malam itu Terdakwa mendatangi kamar kost terdakwa Bayu untuk ngobrol-ngobrol bahwa kemudian datang sdr. Ashar yang ikut ngobrol dan tidak lama kemudian sdr. Ashar mengeluarkan lintingan ganja dari saku celananya dan menghisapnya, Bahwa Terdakwa, tertarik dan ikut juga menghisap ganja tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa Bayu secara bergantian hingga habis, Bahwa benar kemudian ada petugas Polisi mendatangi kamar terdakwa Bayu, dan menemukan kami bertiga yang baru saja selesai menghisap ganja, Bahwa benar petugas juga menemukan I (satu) linting ganja yang belum dihisap yang terletak di samping asbak rokok yang ada, Bahwa terdakwa menghisap ganja tersebut, tidak ada izin dari yang berwenang, Bahwa terdakwa mengakui salah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalamnya tuntutan serta yang dikemukakan oleh Team Penasehat Hukum para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Nota pembelaannya yang disampaikan secara lesan pada persidangan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atas pasal-pasal yang didakwakan kepada mereka.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan mereka.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu:

- Melanggar Pasal 78 (I) huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHP;

atau

Kedua:

- Melanggar Pasal 84 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dari susunan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah alternatif, maka perbuatannya disesuaikan dengan fakta yang

terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan membuktikan/ mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dimana para terdakwa didalam melanggar Pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai yaitu Tanpa hak dan melawan hukum dan Menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan para terdakwa; adapun hal-hal yang memberatkan adalah Sifat dari pada perbuatan para terdakwa yang merupakan kejahatan dan perbuatan para terdakwa dapat merusak Generasi muda dimana para terdakwa bertempat tinggal sedang hal-hal yang meringankan adalah bahwa Para terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan dan Para terdakwa masih berusia muda dan masih akan melanjutkan di bangku kuliah.

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997, dan peraturan lain yang bersangkutan maka pengadilan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.BAYU ENDRA GUPTA, Terdakwa II, FERRY SANGAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
3. .Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. .Memerintahkan barang bukti berupa- I (satu) linting ganja bobot 0,374 gram, dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.I.000,- (seribu)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, Tanggal; 15 JUNI 2006,oleh kami; WIDODO HUNGGUL.HW.SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh IMAN LISTYAWATI, SH Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh YUNIKEN PUJIASTUTI.SH.MH, jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Yogyakarta serta para terdakwa yang didampingi oleh penasehat umumnya.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Vindriyanti
Tempat & Tanggal Lahir : Magelang, 22 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Junaidi
Nama Ibu : Jariyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Asal : Banaran Grabag Magelang
Alamat Yogyakarta : Jl. Wahid Hasym Gg. Ace No.60
Ds. Gaten RT 05 / RW 28 Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK PGRI II Grabag 1989-1992
2. SDN II Banaran 1992-1995
3. SLTP 3 Grabag 1995-1998
4. SLTA I Grabag 1998-2002
5. STIMIK EL RAHMA 2002-2003
6. Masuk UIN Kalijaga Jurusan Tafsir Hadis 2003-2004
Jinayah Siyasah UIN Kalijaga 2004-2005